

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 5638.AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH nomor 15/NOT-YAS/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 11 Agustus 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN SWASTISARI KEUSKUPAN AGUNG KUPANG
NPWP: 01.470.771.5-922.000**

berkedudukan di Jalan Thamrin Oepoi Kupang, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Akta Nomor 93 tanggal 27 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris Silvester Joseph Mambaitfeto, SH berkedudukan di Kota Kupang.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gunung Mollo Nomor : 11 ☎ (0388) 21866
Email : dasasppotts@yahoo.com
SOE - 85511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD.06.02.03/48 /2023
TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
YAYASAN SWASTI SARI WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEM TIMOR TENGAH SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi sekolah yang bernaung dibawah Yayasan SWASTI SARI dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu diberikan Perpanjangan ijin Operasional Sekolah Dasar;
 - b. bahwa salah satu syarat Satuan Pendidikan memperoleh Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah memiliki ijin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang **Perpanjangan Pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar Yayasan SWASTI SARI dalam Wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan;**
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Yayasan SWASTI SARI dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kewajiban Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Yayasan SWASTI SARI adalah:
- Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
 - Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditanggung oleh Yayasan SWASTI SARI dan dana bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soe
pada tanggal 22 Mei 2023

6 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

6 DOMINGGUS J. O. BANUNAEK, SE, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19681027 198909 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR : DIKBUD/06.01/03/ /2023
 TANGGAL : 22 Mei 2023
 TENTANG
 PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI
 DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TTS

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR YAYASAN SWASTI SAPI
 DALAM WILAYAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NPSN	STATUS	TANGGAL BERDIRI
1	2	3	4	5	6
1	KOTA SOE	1 SD KATHOLIK YASWARI SOE V	50300462	Swasta	17 Juli 2007
2	KEC. MOLLO UTARA	2 SD KATHOLIK YASWARI KAPAN III	50306991	Swasta	15 Februari 1967
3	KEC. AMANUBAN SELATAN	3 SD KATHOLIK ST KANISIUS PANITE	50300470	Swasta	15 Juli 1993
4	KEC. AMANATUN SELATAN	4 SD KATHOLIK YASWARI FATUHLIK	50306989	Swasta	01 Maret 1965
		5 SD KATHOLIK YASWARI KOKOI	50309050	Swasta	01 Agustus 1960
		6 SD KATHOLIK YASWARI NOETOKO	50307001	Swasta	01 Agustus 1960
		7 SD KATHOLIK YASWARI DINLASI	50309474	Swasta	01 Januari 1960
		8 SDK YASWARI OEKOLO	50307002	Swasta	24 Januari 1967
5	KEC. KUANFATU	9 SD K. YASWARI FATUSAHAN	50300461	Swasta	01 Januari 1969
		10 SDK YASWARI SIOLAIS	50306761	Swasta	01 Januari 1969
6	KEC. AMANUBAN TIMUR	11 SD KATHOLIK YASWARI OENANGKAI	50309211	Swasta	17 Juli 1998
7	KEC. POLEN	12 SDK YASWARI OELNUNUH	50307005	Swasta	01 Agustus 1964
8	KEC. NOEBEBA	13 SD KATHOLIK YASWARI NAIP 2	69863294	Swasta	01 Agustus 1959
9	KEC. AMANATUN UTARA	14 SD KATHOLIK YASWARI PUTAIN	50307007	Swasta	01 Agustus 1960
		15 SD KATHOLIK YASWARI TUMU	50307011	Swasta	01 Januari 1959
10	KEC. BATUPUTIH	16 SD KATHOLIK YASWARI BENLUTU	50306986	Swasta	01 Agustus 1961
		17 SDK YASWARI BOENTUKA	50300464	Swasta	01 Agustus 1955
11	KEC. KUATNANA	18 SD KATHOLIK YASWARI NAUKAE	50300471	Swasta	01 Agustus 1961
12	KEC. BOKING	19 SD KATHOLIK YASWARI OENEO	50307004	Swasta	01 Januari 1967
13	KEC. AMANUBAN TENGAH	20 SDK YASWARI NIKI-NIKI	50300472	Swasta	01 Januari 1965
14	KEC. NUNKOLO	21 SD KATHOLIK YASWARI SAHAN	50307008	Swasta	15 Februari 1967
15	KEC. TOIANAS	22 SD KATHOLIK YASWARI LOBUS	50306996	Swasta	01 Agustus 1964
16	KEC. FATUKOPA	23 SD KATHOLIK YASWARI OEKIU	50307003	Swasta	01 Januari 1959
17	KEC. FAUTMOLO	24 SD KAT. YAS. LETEMNEO	50300469	Swasta	01 Agustus 1969
18	KEC. MOLLO TENGAH	25 SD KATHOLIK YASWARI KUALEU	50300468	Swasta	01 Agustus 1962
19	KEC. KOKBAUN	26 SD KATHOLIK YASWARI KUANNOE	50306994	Swasta	01 Agustus 1969
20	KEC. NOEBANA	27 SD KATHOLIK YASWARI FATUMNASI	50306990	Swasta	01 Agustus 1967



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

DOMINGGUS J. O. BANUNA EK, SE, M.Si

Pembina Utama Muda
 NIP. 19681027 198909 1 002